



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hardi bin Parjo, tempat dan tanggal lahir : Pati, 14 Maret 1980, NIK :

3318031209800002, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh swasta, bertempat tinggal di Dukuh Gendol RT.001 RW.003 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagai

Pemohon I;

Nyamirah binti Suradi, tempat dan tanggal lahir : Pati, 18 April 1982,

Nik : 3318035804840003, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan jahit, bertempat tinggal di Dukuh Gendol RT.001 RW.003 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagai

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati terdaftar dengan perkara nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pt, tanggal 9 Januari

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



2024, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami Istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2005, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/34/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005;
2. Bahwa, Para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, ayah Pemohon II (Suradi bin Pardi) mempunyai adik sepupu yang bernama : Sukinah binti Sampan dan adik sepupu ayah Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama : Bambang bin -----;
4. Bahwa, atas hubungan tersebut, adik sepupu dari ayah Pemohon II (Sukinah binti Sampan) dikaruniai 3 orang anak, salah satunya adalah anak perempuan yang ketiga yang bernama : Azra Aliya Muxtaira, yang lahir pada tanggal 20 April 2016;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2016, Ibu Sukinah binti Sampan meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 3318-KM-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023, dan setelah Ibu Sukinah binti Sampan meninggal, Para Pemohon berharap untuk bisa merawat anak yang ketiga dari Almarhum Ibu Sukinah binti Sampan, dan 7 hari setelah Ibu Sukinah binti Sampan meninggal dunia, anak perempuan tersebut diserahkan kepada Para Pemohon oleh keluarga Ibu Sukinah binti Sampan, agar Para Pemohon merawat dan membesarkan anak tersebut, yang bernama : **Azra Aliya Muxtaira**;
6. Bahwa, sekarang ayah dari anak tersebut (Bambang bin -----) sudah pergi dari rumah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang;
7. Bahwa, selama anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



8. Bahwa, anak yang bernama **Azra Aliya Muxtaira** dimohonkan penetapan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon yang telah berada dibawah pemeliharaan Para Pemohon sejak sekitar tanggal 9 Juni 2016 sampai sekarang;
9. Bahwa, selama dalam asuhan Para Pemohon hubungan komunikasi antara Para Pemohon dengan anak angkat tersebut sangat baik sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;
10. Bahwa, untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak angkat tersebut perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut;
11. Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai keturunan dan menginginkan kelak setelah Para Pemohon sudah tua, anak tersebut dapat merawat Para Pemohon;
12. Bahwa, atas dasar niat ibadah dengan mengharap ridlo Allah SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikannya sebagai anak angkat;
13. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai buruh swasta mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan anak angkat tersebut;
14. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor : 619 tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023;
15. Bahwa, Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



16. Bahwa, agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;

17. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010, tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah permohonan penetapan pengangkatan anak ini dikabulkan, maka penetapannya untuk di catatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Pati memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas, Para Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Hardi bin Parjo**) dan Pemohon II (**Nyamirah binti Suradi**) terhadap anak perempuan yang bernama (**Azra Aliya Muxtaira**)
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor : 3318-LT-24112016-0026 tertanggal 24 November 2016 atas nama : **Azra Aliya Muxtaira** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama : **Azra Aliya**

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Muxtaira, lahir di Pati tanggal 20 April 2016, anak dari seseorang Ibu bernama Sukinah, dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
Atau Pengadilan Agama Pati memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada keinginannya untuk mengadopsi anak, maka dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardi Nomor 3318031209800002 tanggal 15 Juni 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyamirah Nomor 3318035804840003 tanggal 18 Desember 2013 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Hardi, Nomor 3318032208080554 tanggal 30 Mei 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/34/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua asal (Wagiman-Pursilah) kepada orang tua angkat, tanggal 23 Oktober 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



P.5);

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Azra Aliya Muxtaira Nomor 3318-LT-24112016-0026 tanggal 24 Nopember 2016, telah inazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi surat Pemberian Ijin Pengangkatan Anak Nomor 619 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiman Nomor 3318031705810002 tanggal 29 Maret 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Angkat Nomor : 211/0376/03.2008/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3318-KM-10102923-0028, tanggal 10 Oktober 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);

Bahwa para Pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan orangtua asal dari anak yang akan diadopsi, karena telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Parjo bin Tarso**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Gendol RT.01 RW.03 Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya saksi pertama para Pemohon memberikan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 18 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Azra Aliya Muxtaira, lahir pada tanggal 20 April 2016, anak asal dari ibu Sukinah binti Sampan ;
 - Bahwa ibu Sukinah binti Sampan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemeliharannya sejak diserahkan sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan sangat disayang;
2. **Yuni Sumijah binti Parjo**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.06 RW.07 Kp Randukuning Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati.. dibawah sumpahnya saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 18 tahun dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang diberi nama Azra Aliya Muxtaira, lahir pada tanggal 20

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



April 2016, anak asal dari ibu Sukinah binti Sampan dan sekarang ibu anak tersebut sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan anaknya akan diasuh oleh para Pemohon setelah kelahiran anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkelakuan baik dan termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak tercela ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan para Pemohon sejak diangkat sampai saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik dan penuh kasih disayang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama pati dalam mengadili perkara a quo baik menyangkut kewenangan yang bersifat relatif maupun kewenangan yang bersifat absolut perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1,sampai dengan bukti P.10, dan terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan bemeterei cukup, maka berdasarkan pasal ketentuan Pasal 165 HIR.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, selaku pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka sesuai ketentuan pasal 118 HIR, Majelis Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon dan bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon hingga diajukannya perkara ini beragama Islam dan masih terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagai suami istri, dan berdasarkan bukti P.5 anak yang bernama Azra Aliya Muxtaira pada tanggal 20 April 2016 telah diserahkan oleh orang tua asal sebagai anak angkat para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut perkara aquo wewenang Pengadilan Agama Pati untuk mengadilinya dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan satu minggu atau 7 hari setelah ibu Sukinah binti Sampan meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016 (bukti P.10), pihak keluarganya

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



telah menyerahkan seorang anak bernama Azra Aliya Muxtaira yang lahir pada tanggal 20 April 2016 kepada para Pemohon dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon dari orang tua asal / ayah dan ibu anak dan terhadap maksud tersebut orang tua asal / ayah dan ibu anak menyatakan menyetujui tanpa syarat apapun dan bersamaan dengan itu pula para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kabupaten Pati jo. Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah (bukti P.7), orang tua angkat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 15 tahun dan belum mempunyai anak, untuk itu para Pemohon memohon agar permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Azra Aliya Muxtaira sebagai anak angkat para Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon dan orang tua asal anak sama-sama beragama Islam (bukti P.8), dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yaitu antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus seagama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran anak bernama Azra Aliya Muxtaira terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari ibu Sukinah binti Sampan yang diserahkan kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpah para Pemohon yang saksi kenal selama ini adalah pasangan suami istri yang berkelakuan baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum serta selama dalam asuhannya anak tersebut telah dirawat secara baik dan tanggungjawab serta penuh kasih sayang ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah selama 15 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Azra Aliya Muxtaira dari ibu kandung bernama Sukinah binti Sampan ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan kepada para Pemohon secara suka rela tanpa ada imbalan dan perjanjian lain;
- Bahwa orang tua kandung tersebut beragama Islam dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah keluarga sejahtera, berpenghasilan cukup (sebagaimana bukti P.9), sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;
- Bahwa niat dari para Pemohon dalam mengangkat anak tujuan utamanya tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mengajukan izin ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapat izin;

Menimbang bahwa jika bukti-bukti surat para Pemohon dikonfrontir dengan bukti-bukti saksi para Pemohon terbukti bahwa maksud para Pemohon mengangkat anak bernama Azra Aliya Muxtaira telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2001 jo. Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009, dan pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak angkat tersebut, untuk itu permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Nova Ahsanul Arifin ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Menimbang bahwa terkait dengan penetapan anak yang bernama Azra Aliya Muxtaira sebagai anak angkat pasangan suami istri para Pemohon (Hardi bin Parjo dan Nyamirah binti Suradi), berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, maka segala tanggungjawab menyangkut pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya untuk anak angkat tersebut beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap orang tua angkat dan anak angkat masing-masing saling melekat hak wasiat wajibah atas harta peninggalan masing-masing pada saatnya kelak dengan ketentuan bahwa meskipun masing-masing tidak saling memberikan wasiat, maka secara otomatis berlaku kepadanya wasiat wajibah dengan sebanyak-banyaknya mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Islam dalam pengangkatan anak, yaitu :

- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan biaya hidup lainnya, sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak memutus hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dalam hal perwalian terhadap anak angkat tetap menjadi kewenangan orang tua kandungnya;
- Bahwa pada dasarnya antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah orang lain (bukan mahrom), dengan demikian maka setelah terjadi pengangkatan anak, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahrom, sehingga tidak boleh berkhawat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه \square النبي صلى الله عليه وسلم قال : من \square \square \square غير \square \square \square وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة (عليه حرام) رواه الشيخان

Artinya : Dari Saad bin Waqqas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memanggil (membangsakan) kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga". (HR Bukhari dan Muslim);

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib hukum pengangkatan anak, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 110/Huk/2009 diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Hardi bin Parjo**) dan Pemohon II (**Nyamirah binti Suradi**) terhadap anak perempuan yang bernama (**Azra Aliya Muxtaira**)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan/putusan ini guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor : 3318-LT-24112016-0026 tertanggal 24 November 2016 atas nama : **Azra Aliya Muxtaira** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, setelah ditunjukan penetapan ini untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama : **Azra Aliya Muxtaira**, lahir di Pati tanggal 20 April 2016, anak dari seseorang Ibu bernama Sukinah binti Sampan, dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **25 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs.Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S. Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4. Biaya Panggilan PNB	:	Rp.	20.000,00,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		Rp	485.000,00,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)